

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGGULANGI  
NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN  
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)

**Oleh**

**RAHMATIA**

**NIM : 20156118021**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” yang disusun oleh **RAHMATIA**, Nim : 20156118021, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa 29 November 2022 bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 14 Desember 2022 M  
20 Jumadil awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd  
Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H  
Penguji I : Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag  
Penguji II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H  
Pembimbing I : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd  
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh :  
Ketua Jurusan SEBI

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
Nip. 19731231 200501 1 034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **RAHMATIA, NIM: 20156118021**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Nikah Di Bawah Tangan Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Majene, 8 November 2022

Pembimbing I

  
Sukri Badaryuddin, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198606022019031008

Pembimbing II

  
Nurhavati, S.Sv., M.H.I  
NIP. 198609072019032009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah:

Nama : RAHMATIA  
NIM : 20156118021  
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 8 November 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan  
Banggae Timur, Kabupaten Majene  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi  
Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae  
Timur Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan dublikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 November 2022

Penyusun,



*Rahmatia*

**RAHMATIA**

NIM: 20156118021

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”. Dalam tulisan ini Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Terutama kedua orang tua atas segala do,a dan dukungannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas, bimbingan selama peneliti menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
3. Nuzha, S.Sy., M.H.I Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
4. Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd dan Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing selaku sebagai pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dalam

memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag dan Aminuddin Lahami, S.H.,M.H masing-masing selaku penguji I dan II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
7. Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Banggae Timur atas kerjasamanya yang telah dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih juga untuk adik-adikku yang selalu memberikan semangat daalan penulisan skripsi ini.
9. Sahabatku Raudatul Janna, Siti Marwah Usman, Rasmawati, Nurhajar Aswad, Serli, dan Mayanti terima kasih atas bantuan serta supportnya dalam menyusun skripsi ini.
10. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu oleh penulis yang juga membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tulisan.

Majene, 30 Oktober  
2022 Penulis

**RAHMATIA**  
**NIM: 20156118021**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>7</b>
A. Pernikahan.....	7
B. Nikah di Bawah Tangan .....	17
C. Kantor Urusan Agama.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian .....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Pembahasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dza	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	·	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
ا... ا...ى	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	â	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

### 4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ( ), ع, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

## ABSTRAK

**Nama : RAHMATIA**

**NIM : 20156118021**

**Judul : Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene**

---

Peneliti ini mengangkat pokok masalah tentang “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”, dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur. 2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi praktik nikah di bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.. Dengan pendekatan penelitian sosio normatif dan teologi normatif. Sumber data primer penelitian ini ialah masyarakat setempat dan Kepala KUA Banggae Timur. Sumber data sekunder ialah buku dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Instrumen pengumpulan data melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur adalah faktor pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, faktor lingkungan/sosial dan faktor belum cukup umur (2) peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi praktik nikah di bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur adalah dengan melakukan penyuluhan, mengadakan sosialisasi dan bekerjasama dengan rekan kerja di setiap lingkungan.

Implikasi terkait penelitian ini, karena minimnya kesadaran remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitarnya dan faktor belum cukup umur. Menjadi faktor penyebab terjadinya nikah di bawah tangan. Pemberian sosialisasi oleh KUA harusnya rutin di adakan agar pernikahan di bawah tangan minim terjadi di masyarakat.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pernikahan ialah prosesi akad ijab kabul yang mampu menghalalkan bercampur atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang tidak dalam hubungan nasab atau kekerabatan. Nikah juga dinilai mampu mewujudkan kemaslahatan umum, karena jika tidak ada pernikahan, manusia akan memunculkan sifat kebinatangan, dari sifat itu akan muncul pertikaian, bencana serta permusuhan diantara manusia, yang bisa saja sampai kepada pembunuhan yang mengerikan.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan disyaratkan sebagai upaya manusia menciptakan keturunan serta keluarga yang sah dan bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, dalam naungan cinta dan keridhoan Allah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Dari definisi di atas, disampaikan bahwa jika seseorang belum mampu memenuhi syarat dan rukun untuk menikah, maka seseorang tersebut belum bisa mengucapkan akad nikah. Menurut hukum Islam, perkawinan atau pernikahan merupakan “Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam bingkai rumah tangga dan untuk melanjutkan keturunan, yang diatur menurut ketentuan hukum syariat Islam”. Hukum perkawinan masuk pada bagian hukum Islam yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hal ihwal perkawinan, yaitu bagaimana

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), h. 374.

<sup>2</sup>Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.15.

proses/prosedur agar terbentuk sebuah ikatan perkawinan yang sah, bagaimana tata cara peyelenggaraan akad perkawinan menurut hukum, serta bagaimana cara memelihara ikatan lahir dan batin yang telah diikrarkan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1); “menjamin terlaksananya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam serta mencatat setiap perkawinan” dengan adanya aturan pencatatan perkawinan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka muncullah istilah nikah bawah tangan untuk menyebut pernikahan yang dilaksanakan tanpa proses pencatatan.<sup>3</sup> Pencatatan nikah sangat penting untuk kedua pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka pegang adalah bukti orisinil tentang originalitas pernikahan baik secara agama ataupun negara. Dengan buku nikah, keturunan mereka secara resmi tercatat dan akan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris kedua orang tuanya.<sup>4</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah naungan Kementerian Agama yang terdapat di wilayah kecamatan. KUA berfungsi sebagai unit kerja paling bawah pada susunan institusi Kementerian Agama RI memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat utama. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001, KUA memiliki kewajiban melaksanakan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota pada bidang keagamaan Islam di wilayah kecamatan.

Di antara peranan KUA ialah memberi pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan pelaksanaan pencatatan nikah; pengurusan serta pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pembentukan keluarga sakinah,<sup>5</sup> sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan di

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), h. 4.

<sup>4</sup>Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama* Studi di Bantar Gebang, Kota Bekasi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 31

<sup>5</sup>Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, *Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli – Desember 2011*, h. 248.

dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Setiap pernikahan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan“. Bagi umat Islam, pernikahan dicatat oleh pihak KUA yang berada di kecamatan. Sedangkan bagi orang-orang non-Islam pencatatan pernikahan mereka dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang belum tercatat atau disebut pernikahan siri belum mempunyai kedudukan hukum meskipun sah dalam hukum syariat Islam sehingga apabila terjadi sebuah persoalan sesudah menikah, sehingga permasalahan dalam nikah siri tidak bisa diperbaiki di ruang pengadilan agama.<sup>6</sup>

KUA yang terdapat di setiap kecamatan perlu mencatat semua pernikahan yang dilakukan pada setiap wilayahnya masing-masing. Salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan ini ialah agar mengontrol mengenai data nikah talak rujuk (NTR). Di Indonesia seringkali terdapat pernikahan yang belum tercatat pada kantor catatan sipil atau KUA, manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai pembuktian, jika perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> nikah dibawah tangan merupakan salah satu bentuk pernikahan yang masih kontroversi di Indonesia. Berdasarkan observasi awal di banggae timur ternyata masih ada beberapa yang melakukan pernikahan bawah tangan disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mengharuskan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya pengakuan dari negara. Diantaranya yang sering terjadi seperti, pernikahan remaja di bawah umur 19 tahun akibat pergaulan bebas, yang demikian itu menjadi penyebab terjadinya nikah di bawah tangan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran KUA dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur ”.

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), h. 4.

<sup>7</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2020), h. 62.

## ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya nikah bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur ?
2. Bagaimana peran KUA menanggulangi praktik nikah bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur ?

## ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan memfokuskan bagaimana peran kua dalam menanggulangi praktik nikah bawah tangan yang berada di Kecamatan Banggae Timur.

### **2. Deskripsi Fokus**

Agar pembaca tidak salah paham dengan penelitian ini maka penulis mendeskripsikan beberapa hal yang dimana adalah titik fokus dalam penelitian ini :

#### **a. Peran KUA**

Peran KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan atau kemampuan KUA didalam menanggulangi terjadinya praktik nikah di bawah tangan.

#### **b. Nikah Bawah Tangan**

Nikah Bawah Tangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang tidak tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur. Yang tentunya kalau berdasarkan ketentuan syariah itu di perbolehkan karena sudah memenuhi syarat sahnya dan rukunnya.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Jamaluddin, dengan judul skripsi *“Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”* pada tahun 2019. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya disini tidak hanya berfokus pada peran KUA nya, tetapi dia disini juga mewawancarai pelaku pernikahan siri dan pernikahan di bawah tangan, serta mencantumkan proses-proses pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Metro Kibang. Sedangkan penulis disini ingin mengetahui juga faktor dan lebih berfokus pada pelaku nikah yang tidak tercatatkan (nikah di bawah tangan). Persamanya sama-sama membahas pernikahan yang tidak tercatatkan .
2. Al Wasith, dengan judul jurnal *“Peran Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung”* jurnal studi hukum islam vol.5 no.2 (2020). Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya tidak berfokus pada perannya, namun peneliti sebelumnya ini juga menggali sebagian data dari pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama, yang terindikasi adanya pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dan juga menggunakan data yang diperoleh dari KUA. Sedangkan penulis disini lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan. Persamanya sama-sama membahas pernikahan yang tidak tercatatkan.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah :

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam upaya menanggulangi pernikahan di bawah tangan di Kec. Banggae Timur Kab. Majene.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan teoritis

Memaparkan hasil penelitian yang memberi manfaat sumbangsi pendapat serta memperkaya teori ilmiah dalam ilmu pengetahuan dalam sebuah penelitian.

##### b. Kegunaan praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai pentingnya mengetahui prosedur yang perlu dilaksanakan KUA Kecamatan Banggae Timur dalam penanggulangan nikah bawah tangan.

##### 2) Bagi Kampus STAIN Majene

Bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

##### 3) Bagi KUA

Sebagai pertimbangan untuk KUA untuk menentukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menanggulangi nikah bawah tangan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah ( نَكَحَ ) dan zawaj ( زَوَّجَ ). Kedua lafaz tersebut digunakan masyarakat Arab dalam kehidupan sehari-harinya, serta banyak disebutkan dalam Al-qur`an dan hadis Nabi. Lafas na-ka-ha ditemukan dalam Al-qur`an dan memiliki arti kawin, seperti dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>١</sup>

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>1</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'awang.<sup>2</sup>*

Meskipun terdapat dua kata kemungkinan makna dari kata na-ka-ha itu, tetapi ulama berbeda pendapat mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya. Menurut ulama Syafi'i nikah dalam arti yang sebenarnya (hakiki) bermakna akad, sedangkan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) bisa juga diartikan hubungan kelamin.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam firman Allah SWT QS Ar-rum/30: 21

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsirnya Edisi Penyempurnaan*, h. 104

<sup>2</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi` Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 124-125.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna di antara tanda-tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa’baliang (para baine) pole di alawemu mie’, mamoare’o patottongo’o anna musa’ding sannango’o lao, anna napajari di sesemu mie’ sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di’o tongang diang tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir”.*<sup>4</sup>

## 2. Definisi Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang perkawinan, dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dibandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tentang definisi tidak ada perbedaan yang prinsipil.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 yakni:

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *al-qur`an dan Tafsirnya Edisi Penyempurnaan*, h. 585

<sup>4</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala`bi` al-Qur`an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 728.

<sup>5</sup>Armia dan Iwan Nasution *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 3.

## Pasal 2

Perkawinan berdasarkan hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan mengerjakannya merupakan suatu ibadah.

## Pasal 3

Perkawinan memiliki tujuan melahirkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

### 3. Rukun Pernikahan

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Shigat akad nikah yaitu persetujuan (ijab kabul) yang diumumkan oleh wali wanita, dijawab oleh pengantin pria. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan pihak kedua. Ijab dari wali wanita itu berkata: “ saya nikahkan anakku bernama si A dengan mahar sebuah Al-Qur`an”. Kabul adalah penerimaan dari pihak suami.

Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran wali karena jika tidak ada wali maka tidak akan terjadi suatu pernikahan. Terkait uraian di atas yang ingin penulis sertakan beberapa defenisi wali nikah terbagi dalam tiga kategori: yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam yang ada dalam ruang hukum islam yang sesuai dengan hukum menurut istilah agama :

#### 1) Wali Nasab

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995), h. 4.

Wali nasab adalah orang yang terdiri dari keluarga mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut perintahnya sebagai berikut:

- a) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni seperti: ayah, kakek dan seterusnya ke atas
- b) Laki-laki dari keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni seperti: saudara laki-laki, anak dari saudara seapak, anak dari saudara kandung anak dan seterusnya kebawah.
- c) Laki-laki keturunan dari ayah mempelai dari garis laki-laki murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara dari ayah, anak saudara laki-laki ayah, dan lalu seterusnya kebawah.

Jika wali yang di sebutkan di atas tidak muslim sedangkan calon pengantin muslim atau wali yang di sebutkan di atas belum dewasa, atau tidak masuk akal, atau rusak pikiran, atau orang bisu yang tidak bisa di ajak bicara dengan gerak tubuh dan tidak bisa menulis, maka hak untuk menjadi wali dialihkan ke wali berikutnya. Umpannya, calon mempelai perempuan yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sementara laki-laki yang belum mencapai pubertas dan tidak memiliki wali yang terdiri dari garis keturunan ayah maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).<sup>7</sup>

## 2) Wali Hakim

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Artinya, jika seorang mempelai perempuan dalam kondisi:

- a) Tidak memiliki garis keturunan yang sama sekali, atau
- b) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaanya, atau

---

<sup>7</sup> Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003). h. 110-112

- c) Wali sendiri akan menjadi mempelai laki-laki, sedang wali yang setara dengan dia tidak ada, atau
- d) Wali yang ada di penjara atau tahanan yang tidak boleh di kunjungin, atau
- e) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya atau,
- f) Wali yang masih dalam ibadah haji dan umrah.

Jadi yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah wali hakim. Kecuali jika wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam kasus seperti ini orang Lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

#### 4. Syarat-syarat perkawinan

Selain lima hal dalam rukun nikah yaitu seperti yang dijelaskan di atas, dalam sebuah perkawinan ada syarat lain yang harus di penuhi oleh kedua calon mempelai agar perkawinan itu sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang lain, syarat sahnya perkawinan adalah:

- a. Syarat bagi mempelai pria:
  - 1) Calon istri bukanlah mahram baik dari hubungan darah/ garis keturunan, serta sepersusuan dan hubungan kekeluargaan.
  - 2) Tidak memiliki istri empat:
  - 3) Kehendak sendiri
  - 4) Jelas bahwa dia adalah laki-laki (bukan banci)
  - 5) Mengetahui siapa calon istrinya
  - 6) Tidak sedang dalam ihram
  - 7) Minimal sudah berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun1974)

- 8) Beragama Islam<sup>8</sup>
- b. Syarat bagi mempelai wanita
    - 1) Perempuan
    - 2) Beragama
    - 3) Orangnya jelas
    - 4) Bisa di mintai persetujuan
    - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>9</sup>
  - c. Syarat bagi wali nikah
    - 1) Islam
    - 2) Balig
    - 3) Berakal
    - 4) Merdeka
    - 5) Laki-laki
    - 6) Adil<sup>10</sup>
  - d. Syarat saksi
    - 1) Setidaknya ada dua saksi
    - 2) Kedua saksi adalah muslim
    - 3) Kedua saksi tersebut adalah orang merdeka
    - 4) Kedua saksi adalah laki-laki
    - 5) Kedua saksi harus adil
    - 6) Kedua saksi dapat melihat dan mendengar<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Gazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 50

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.71

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 237

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

## 5. Hukum Nikah

Hukum nikah terbagi menjadi 5 yaitu:

### a. Nikah Wajib

Bagi mereka yang mampu untuk menikah, nafsunya telah mendesak dan takut jatuh ke dalam zina, sehingga ia wajib untuk menikah. Karena menjauhkan dirinya dari perbuatan haram maka hukum baginya itu wajib, sedangkan untuk itu tidak bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan cara menikah.

### b. Nikah Haram

Orang yang tidak mampu membiayai rumah tangga atau diperkirakan tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin, diharamkan baginya untuk menikah, karena akan menyakiti perasaan wanita yang akan menikah dengannya. Demikian pula, pernikahan dilarang jika ada niat tersirat untuk menipu wanita itu atau menyakitinya. Kami telah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai karyawan dan pengusaha, tapi setelah menikah ternyata pengangguran atau penjahat. Lalu orang itu dilarang untuk melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

### 3. Nikah Sunnah

Menikah itu tidak wajib, tapi sangat dianjurkan (atau sunnah) bagi mereka yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik atau finansial); Bahkan jika anda merasa percaya diri dengan kemampuan mengendalikan dirinya sehingga dia tidak khawatir akan jatuh ke dalam tindakan yang di haramkan oleh Allah SWT.

### 4. Nikah Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak meragukan istri, karena ia kaya dan

---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 9

tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.<sup>13</sup>

#### 5. Nikah Mubah

Pernikahan menjadi diperbolehkan (mis netral, dapat dilakukan dan dapat ditinggalkan) jika tidak ada dorongan atau halangan untuk lakukan atau tinggalkan sebagaimana mestinya dengan pandangan hukum.<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### 6. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan didasari perintah Allah SWT. adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam sebuah masyarakat melalui pembentukan rumah tangga yang damai serta tentram. Adapun tujuan dari perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1/1974 ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>15</sup> Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat di perinci, sebagai berikut:

- a. Membenarkan hubungan seksual untuk memenuhi tuntutan kodrat manusia.
- b. Mewujudkan keluarga yang dilandasi cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

#### 7. Bentuk-bentuk Perkawinan

Ada beberapa bentuk pernikahan yang bisa kita telaah dengan seksama antara lain:

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih sunah*, (Bandung: Al-ma`arif, 1990), h. 25

<sup>14</sup>Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan islam*, h. 9

<sup>15</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2020), h. 7.

- a. Perkawinan poligami, yaitu perkawinan yang di dalamnya seorang suami memiliki lebih dari satu istri atau seorang wanita yang menikah dengan beberapa laki-laki (poliandri).
- b. Perkawinan egenik adalah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memuliakan ras.
- c. Perkawinan Term marriage atau periodik yaitu dua orang yang akan melibatkan diri dalam suatu hubungan yang sangat intim dan mencoba terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika selama periode itu, kedua belah pihak dapat menyesuaikan satu sama lain atau merasa cocok kemudian melakukan ikatan pernikahan.
- d. Pernikahan persekutuan adalah pola pernikahan yang mendorong pelaksanaan perkawinan tanpa anak, dengan mengesahkan keluarga berencana atau KB berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ada pula macam-macam perkawinan dalam Islam yaitu diantaranya adalah:

- a. Nikah Syighor ; seorang wali menikahkan putrinya dengan laki-laki tanpa mahar. Kesepakatan tanpa mahar ini adalah hal yang salah terkait dengan mahar, yang berhak menentukan mahar adalah mempelai wanita dan wajib diserahkan kepada pengantin wanita, bukan walinya
- b. Nikah Mut`ah/ Kawin Kontrak ; menikah pada waktu tertentu seperti yang disepakati dalam kontrak. Mut`ah artinya nikmat, Nikah Mut`ah adalah nikah yang bertujuan mencari kesenangan saja.
- c. Nikah Muhallil ; pernikahan yang melanggar hukum Allah SWT . Dalam islam, seseorang yang memiliki mentalaq istrinya tiga kali, maka dia tidak dapat merujuk kembali ke istrinya, muhalil adalah pernikahan sandiawara bertujuan untuk mencabut larangan.

- d. Pernikahan dengan ahli kitab, tidak ada perselisihan tentang ini wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki ahli kitab. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab ada perbedaan pendapat; Ya, dengan alasan Q.S Al-Maidah: 5 dilakukan oleh beberapa sahabat. Jangan dengan alasan bahwa wanita Yahudi sekarang ini bukanlah wanita ahli kitab.

Dari semua bentuk pernikahan di atas secara umum, perkawinan di bagi menjadi dua jenis, yaitu : terdaftar dan beberapa pernikahan tidak terdaftar. Pernikahan yang terdaftar yaitu pernikahan yang dicatat dengan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau KUA. Pernikahan yang tidak terdaftar di kenal dengan istilah nikah bawah tangan, yaitu: perkawinan yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam islam, tetapi tidak terdaftar di KUA maupun Kantor Catatan Sipil.

#### 8. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan berdampak baik bagi pelakunya dirinya, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Hikmah perkawinan adalah:

- a. Pernikahan adalah jalan alami terbaik dan cocok untuk memuaskan dan menyalurkan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terlindung dari hal-hal yang haram dan merasakan ketenangan.
- b. Pernikahan, cara terbaik untuk membuat anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia, dan memelihara nasib yang sangat dikhawatirkan oleh umat islam.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana yang akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang baik.

- d. Menyadari tanggung jawab kepada istri dan menanggung anak-anak meningkatkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam menguatkan bakat bawaan seseorang. Dia akan gesit bekerja, karena dorongan dan tanggung jawab dan menjalankan kewajibannya sehingga dia menjadi banyak bekerja dan mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan jumlah kekayaan dan meningkatkan produksi.
- e. Pembagian tugas, dimana seseorang mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja luar, sesuai dengan batasan tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugasnya.<sup>16</sup>

## **B. Nikah Di bawah Tangan**

### 1. Pengertian Perkawinan Di bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh buku nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Sedangkan KH. Ma`ruf Amin mengatakan bahwa perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dalam fikih kotemporer perkawinan dibawah tangan dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat- syarat perkawinan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani perkawinan (KUA). Disebut nikah '*urfi* (adat) karena perkawinan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammmad SAW dan

---

<sup>16</sup>Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 19-20.

para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad perkawinan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.<sup>17</sup>

Dari fakta yang ada suatu pernikahan tidal selalu langgeng. Tidak sedikit perceraian yang berakhir di pengadilan, jika pernikahannya di daftarkan di KUA dan disamping itu juga mendapatkan surat nikah serta memudahkan menyelesaikan jika terjadi perceraian. Lain halnya jika jika tidak terdaftar dan tidak ada akta nikah Pengadilan Agama tidak mau menanganinya. Karena pernikahan seakan-akan tidak pernah terjadi, jika itu di perbolehkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah secara diam-diam sebagai risikonya, jika terjadi perselisihan maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa pernikahan bawah tangan ialah pernikahan yang dilaksanakan hanya berpatokan pada ketentuan rukun dan syarat nikah menurut agama, namun tidak dicatat dan diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah secara resmi yaitu di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena itu mereka tidak mempunyai akta nikah yang disahkan oleh pemerintah. Perkawinan ini dikenal sebagai nikah bawah tangan.<sup>18</sup>

Dalam kenyataannya di masyarakat masih kadang terjadi pernikahan di bawah tangan. Tetapi dalam hal ini nikah bawah tangan ialah nikah yang sah berdasarkan pandangan agama, namun tidak sah berdasarkan perundang-undang. Istilah pernikahan ini yang biasa juga disebut pernikahan di bawah tangan, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat walau tanpa adanya penulisan secara resmi dari KUA.

---

<sup>17</sup>Akwal, *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: "Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif"*, (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021 ), Cet. Pertama, h.95-96

<sup>18</sup>Nur Aisyah " Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan" Al-Qadau Volume 5, No. 02, Desember 2018, h. 263-264

## 2. Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan

Meskipun dalam agama atau adat dianggap sah, pernikahan dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Jadi setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan apa yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu bukti yang otentik terhadap pernikahan tersebut.

Perkawinan di bawah tangan menimbulkan beberapa efek negatif. Dampaknya sangat memukul nasib dan perasaan pihak istri dari segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang bisa dirasakan istri jika perkawinan di bawah tangan tidak dapat pengakuan secara hukum, belum lagi istri akan merasakan dampak dari sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Memahami pernikahan di bawah tangan hanya dari perspektif hukum islam saja itu salah, karena kita hidup di negara yang dasar hukumnya bukan hanya berdasarkan hukum islam saja tetapi melainkan memiliki dasar hukum pancasila serta UUD 1945. Jadi setiap pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum, yaitu alat bukti otentik terhadap perkawinan.

Adapun beberapa penyebab pernikahan di bawah tangan yang berakibat meluasnya pernikahan bawah tangan di kalangan masyarakat umum yakni:<sup>19</sup>

- a. Tidak ada kesanggupan untuk menjalankan proses pernikahan menurut hukum ketentuan negara, sebab tidak mampu menyiapkan tempat tinggal.
- b. Tersedia alat dan obat-obatan untuk menghindari kehamilan tanpa ada pengaturan oleh Pemerintah secara resmi untuk penggunaannya.
- c. Rata-rata laki-laki yang menempuh proses pernikahan semacam ini disebabkan oleh keterikatan pada sejumlah anggota keluarga serta istri-

---

<sup>19</sup>Jamaluddin, "Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur", Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 40.

istri beserta anak-anaknya, ia khawatir apabila kedatangan menikah lagi akan menimbulkan keretakan rumah tangga. Apa yang sebetulnya terdapat pada hati seorang istri sehingga bisa menerima orang lain meskipun wanita yang dinikahi oleh suami mempunyai penyakit dan ikhlas membiarkannya tidak tampak dan tidak ingin mengungkap secara jujur.

- d. Komentar sebagian masyarakat pada laki-laki yang ingin berpoligami, bahwa ia merupakan laki-laki yang senang beristri serta menyukai kepuasan dunia, sehingga pada akhirnya pernikahan tersebut dirahasiakan dari masyarakat.
- e. Persoalan intern keluarga, umumnya terjadi sesudah anak-anak besar dan istri sibuk merawat anak-anaknya hal ini memunculkan kejenuhan dan kelelahan, sehingga suami merasakan kesendirian dan membutuhkan wanita lain yang bisa membangkitkan semangat serta vitalitasnya.
- f. Beberapa laki-laki ada yang memiliki akhlak luhur dan juga mempunyai kesanggupan berpoligami, sedangkan istrinya yang sekarang belum mampu memuaskan hasrat biologisnya, dan pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan pernikahan siri, supaya tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Memahami nikah dibawah tangan hanya berasaskan dari sudut pandang hukum Islam saja berpotensi keliru, sebab dalam kehidupan bernegara memiliki dasar hukum tidak berasaskan hukum Islam saja namun memiliki dasar hukum pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang yang diberlakukan maka tidak akan memperoleh kepastian hukum yakni sebuah bukti dasar atas pernikahan yang dilaksanakan, akibat-akibat atas pernikahan di bawah tangan ialah:

- g. Akta nikah yang sah secara agama dan negara tidak bisa diperoleh oleh kedua pasangan suami istri tersebut.
- h. Akta kelahiran untuk anak-anak mereka nantinya tidak bisa dibuat karena kedua orang tuanya tidak memiliki dokumen akta nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran.
- i. Harta warisan kedua orang tua anak-anak mereka tidak bisa diwariskan karena tidak ada bukti sah bahwa mereka adalah ahli waris.
- j. Hak-hak lain yang terkait penyelenggaraan administrasi negara haruslah ditaati sebagai bukti diri.

### 3. Nikah di Bawah Tangan dalam Hukum Positif

Nikah Bawah Tangan menurut pandangan agama dihukumi sah namun dalam hukum positif dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi aturan hukum positif yang berlaku. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dan instansi yang berwenang melaksanakan perkawinan ialah Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam.

### 4. Nikah di Bawah Tangan dalam Hukum Islam

Tidak disebutkan dalam hukum islam (*fiqh*) secara detail mengenai pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya ketentuan umumsahnya perkawinan yang disebutkan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, dengan dua saksi, wali, ijab kabul dan adanya mahar. Meskipun demikian, bukan berarti hukum islam menafikan adanya

pernikahan terdaftar karena pencatatan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi suami dan istri.<sup>20</sup>

### **C. Kantor Urusan Agama (KUA)**

#### 1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama biasanya disebut sebagai unit terkecil dari Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. KUA berfungsi untuk membantu dari sebagian tugas di bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.<sup>21</sup>

Kewajiban utama Departemen Agama ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang berbunyi bahwa: mengakomodasi bisnis Pengadilan Tinggi Islam yang sebelumnya menjadi kewenangan kementerian peradilan dan mengakomodir tugas dan hak pengangkatan penghulu Landraat, penghulu anggota Peradilan Agama. Serta pimpinan masjid dan para pegawainya yang sebelumnya adalah wewenang Bupati dan Presiden. Di samping pengalihan tugas diatas, Menteri Agama menyampaikan Maklumat Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang berbunyi, bahwa:

Pertama, institusi yang mengelola urusan keagamaan di suatu daerah atau SHUMUKA ( tingkat karesidenan ) pada masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang bertempat di bawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen diserahkan kepada Kementerian Agama.

---

<sup>20</sup>Muhammad Fahmi Syarif, "Peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir nikah di bawah tangan studi kasus di Kec. Carenang Kab. Serang", skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) Serang, 2019), h. 86-87.

<sup>21</sup>Muhammad Qustulani, *Manajemen Kua dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 25.

Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di tangan wewenang Bupati diserahkan kepada Kementerian Agama.

Sebelum maklumat Menteri Agama dijalankan secara menyeluruh, kelembagaan pengurusan agama di setiap daerah berjalan sebagaimana kondisi serta kebutuhan. Dari zaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang bertugas mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, sampai pada tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini melakukan pekerjaan sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang bertugas memberi pelayanan pada umat Islam, terkhusus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, rujuk, masjid/wakaf, di tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dipegang oleh naib penghulu.

Berikutnya diputuskan dalam Peraturan Menteri Agama No 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 mengenai rangkaian Kementerian Agama. Pada tahap pertama struktur organisasi Kementerian Agama begitu sederhana yaitu hanya terdapat di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat) : Bagian B (Kepenghuluan): Bagian C (Pendidikan Agama) : Bagian D (Penerangan Agama) : Bagian E (Masehi Kristen ) : Bagian F ( Kristen Katolik) : Bagian G (Pegawai) : Bagian H (Keuangan /Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan, perkawinan, perceraian, dan rujuk, kedudukan kepala masjid diangkat untuk dijadikan pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang sebelumnya diangkat oleh fungsi penghulu, setelah ditetapkan undang-undang ia diangkat secara terpisah oleh Kementerian Agama.

Pembantu PPN Mendapat legalitas dari kementerian agama sebagai pengenalan kepada peminat perkawinan dan di rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pembina kehidupan beragama di desa.

## 2. Tugas dan Fungsi KUA

Ada beberapa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang sudah diatur oleh kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan. Adapun tugas-tugas KUA yaitu:

- a. Menjalankan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam urusan keagamaan Islam di wilayah Kecamatan.
- b. Mendorong pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah pada tingkat Kecamatan dalam urusan keagamaan.
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap proses penyelenggaraan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Menjalankan tugas mengkoordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama bersama instansi lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencamtumkan tugas KUA, yaitu :
  - 1) Menjalankan beberapa tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan keagamaan Islam pada wilayah kecamatan dalam urusan ini KUA bertugas melaksanakan kegiatan dokumentasi, statistik, persuratan, dan arsip-arsip penting.

2) Bekerjasama pada setiap kegiatan serta melakukan kegiatan sektoral ataupun lintas sektoral pada wilayah kecamatan. Oleh karena itu, KUA berfungsi mencatat setiap pernikahan yang dilangsungkan dan mengembangkan kehidupan keluarga sakinah dan beberapa tugas lainnya.<sup>22</sup>

Berikut penerapan pelaksanaan tugas yakni :

- a) Pengaturan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Pelayanan Pernikahan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- d) Pembinaan Masjid, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Pelaksanaan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang disebutkan di atas Kepala KUA juga memiliki tugas :

- (1) Memandu setiap pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Memutuskan dan menentukan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- (2) Mengatur tugas, pergerakan, pengarahan, pembimbingan dan saling bekerjasama dalam pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- (3) Melaksanakan peninjauan dan evaluasi pada setiap kegiatan pada tugas bawahan.
- (4) Melaksanakan pelayanan serta memberi arahan pada bidang ketatausahaan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Qustulani, *Manajemen Kua dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 35.

- (5) Melaksanakan pelayanan serta memberi arahan pada bidang pernikahan dan rujuk serta keluarga sakinah.
- (6) Melaksanakan pelayanan serta pengarahan pada ibadah sosial dan bidang zakat serta wakaf.
- (7) Melaksanakan pelayanan dan pengarahan pendataan tempat ibadah dan keagamaan.
- (8) Melaksanakan pelayanan serta pengarahan di sektor hubungan kerja sama pembinaan syariah dan umat Islam.
- (9) Melaksanakan pengarahan dan pelayanan di sektor urusan umrah dan haji.
- (10) Melaksanakan penelahaan serta solusi pada setiap problem yang muncul di kawasan KUA.
- (11) Melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan di sektor pelaksanaan tugas KUA.
- (12) Melihat dan menilai/memperbaiki setiap laporan yang masuk.
- (13) Melaksanakan hubungan kemitraan terkait dengan instansi.
- (14) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (15) Melaporkan tugas serta proses yang telah dilaksanakan.<sup>23</sup>

Tugas staf administrasi keuangan yakni :

1. Mempersiapkan rencana anggaran dana, menerima, mencatat, dan menyetorkannya kepada Kantor Kemenag.
2. Mempersiapkan bahan dan catatan kerja.
3. Memperoleh biaya pernikahan dari pihak pengantin.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :

---

<sup>23</sup>Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004 , h. 5

- a. Meneliti serta mempelajari berkas permohonan pernikahan dan rujuk secara seksama .
- b. Mengisi form NB, menyiapkan jadwal pernikahan serta menyiapkan konsep tentang pengumuman kehendak nikah.
- c. Menyediakan buku akta nikah dan memberi arahan kepada kedua calon mempelai, menyiapkan surat rekomendasi atau menumpang nikah di luar wilayah KUA.

Berdasar pada aturan mengenai penataan institusi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, KMA Nomor 517 tahun 2001 , maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain mempunyai tugas pokok di atas ia juga memiliki tugas melakukan kegiatan dengan potensi organisasi yaitu :

- 1) Menyiapkan data dokumentasi serta statistik.
- 2) Membuat kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Mencatat setiap pernikahan dan rujuk, mengurus dan memberi pembinaa pada masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan usaha peningkatan keluarga sakinah harus sama dengan kebijakan yang diatur oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara haji berasaskan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Untuk memberi dukungan kerja KUA dan mewujudkan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di pedesaan, menteri agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 mengatur tentang adanya pemuka agama desa dalam satu wilayah yang diberi tugas melakukan bimbingan kehidupan beragama Islam, bekerjasama dengan lembaga

terkait yang terdapat di ruang lingkup masyarakat dengan nama pembantu pencatat nikah, disingkat pembantu PPN.

Pembantu PPN ini mendapatkan dasar langsung dari Kementerian Agama untuk mengantar orang yang memiliki urusan terkait dengan pernikahan dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten dan sebagai pengarah kehidupan beragama di desa. Selain itu pembantu PPN bertanggungjawab memberi arahan kehidupan beragama sekaligus sebagai Kepala BP4, di desa juga bertanggung jawab memberikan arahan/nasehat pernikahan.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas, berdasarkan KMA, tersebut tugas utamanya ialah:

- a) Pengurusan pelayanan rujuk dan nikah.
- b) Membina kehidupan beragama Islam di pelosok desa.

Secara detail tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan perkawinan dan Rujuk sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melakukan perkawinan menurut ketentuan agama islam, pencatatannya dilaksanakan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan pernikahan melalui penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat sehingga diperoleh data yang akurat. Kepala KUA sebagai PPN harus dapat bertanggung jawab terhadap pencatatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ia dibantu oleh PPN yang diharapkan dapat memahami dan

---

<sup>24</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3.

mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas layanan pernikahan dan rujuk oleh pembantu PPN yakni :

- (a) Menerima laporan dari setiap pihak yang punya kepentingan melaksanakan pernikahan ( calon suami, calon istri dan wali ) serta mencatatnya dalam sebuah buku model N10.
- (b) Melaksanakan observasi pertama mengenai keabsahan data serta status dari setiap pihak, baik itu berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya ataupun berdasarkan hasil wawancara langsung.
- (c) Memberi arahan setiap pihak mengenai hal-hal yang seharusnya diadakan. Contohnya, mengenai hak dan kewajiban suami istri, dan pentingnya mendapatkasn imunisasi TT dari puskesmas.
- (d) Mendampingi mereka ke KUA Kecamatan agar membuat laporan rencana pernikahan, minimal sepuluh hari sebelum prosesi pernikahan.
- (e) PPN melakukan pendampingan ketika meninjau prosesi akad nikah baik itu dilaksanakan di balai nikah atau yang dilaksanakan di luar balai nikah.
- (f) Melaksanakan sesuai yang disebutkan mulai huruf a sampai dengan huruf e mereka yang membuat laporan akan melaksanakan rujuk.

Proses perkembangan kehidupan islami di daerah pedesaan dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 dinyatakan bahwa pembantu PPN selain memberi pelayanan nikah dan rujuk juga memiliki fungsi membina kehidupan beragama islam di pedesaan. Pembinaan kehidupan beragama islam di pedesaan bisa berupa sebuah kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah ( berhubungan langsung dengan Allah) dan bisa juga berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiah( hubungan antar sesama manusia).

- (2) Pembinaan kehidupan beragama islam memiliki beberapa kegiatan yakni:

- (a) Membina/membentuk kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan riayah.
- (b) Menyampaikan mengenai pentingnya pelatihan (BTQ).
- (c) Menyampaikan nasehat kepada keluarga yang sedang tidak akur.
- (d) Membimbing praktek ibadah sosial.
- (e) Menyampaikan serta mendorong lembaga-lembaga semi resmi yang bisa mengerjakan tugas departemen agama (BKM, BP4,P2A dan LPTQ) di tingkat desa. Pada tahap pengembangannya pembantu penghulu berlandaskan aturan baru dan tidak di perpanjang serta tidak ada perekrutan ulang.

### 3. Pencatatan Perkawinan

Untuk keadaan saat ini, akta nikah dianggap sesuatu yang sangat mendesak karena mempengaruhi banyak kepentingan. Pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan antara mempelai pria dan wanita, tapi itu adalah dua keluarga besar, yang masing-masing memiliki hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Diadakannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah ialah dengan maksud pencatat bisa langsung memantau selesainya pernikahan. Memantau disini dalam artian menjaga jangan sampai pernikahannya melanggar ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang di mana jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak didapatkan melalui prosedur atau metode kuantifikasi.<sup>1</sup> Melainkan pada penelitian ini, hal tersebut ditunjuk untuk menjelaskan peranan kelembagaan KUA dalam menanggulangi persoalan nikah di bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Titik lokasi penelitian dalam skripsi ini berada di KUA Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Karena di wilayah Banggae Timur ada sebagian masyarakatnya melakukan praktik nikah bawah tangan. Sehingga peneliti ingin mengetahui upaya KUA Banggae Timur menanggulangi peristiwa tersebut.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Pendekatan Sosio Normatif**

Yakni sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 1; Jawa Barat : CV Jejak, 2018),h. 8.

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* ( Jakarta: Sinar Grafika,1991), h.20.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, pendekatan ini dipandang relevan untuk dianalisis mengenai persoalan fenomena pernikahan di bawah tangan yang dikaji dari UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 “ bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan”.

## 2. Pendekatan Teologi Normatif

Yaitu melalui penggunaan norma-norma islam, yang dalam penelitian ini didasarkan pada aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum islam yaitu: Al-qur`an dan hadis. Berdasarkan penjelasan diatas, pendekatan ini juga di pandang relevan untuk mengkaji persoalan pernikahan di bawah tangan dengan analisis hukum islam mencakup ayat al-qur`an, hadis, ijma` qiyas mengenai pernikahan di bawah tangan.

### ***C. Sumber Data***

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dihasilkan atau didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara dan sumber pertama wawancara/orang pertama yang dimintai wawancara ialah Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur dan 5 orang pasutri yang melakukan nikah dibawah tangan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi, termasuk studi atau karya yang diterbitkan oleh penulis yang secara tidak langsung melakukan penelitian. Contoh seperti, buku-buku terkait tema penelitian, jurnal, karya ilmiah dan peraturan

perundang-undangan yang relevan untuk dipakai sebagai acuan teori saat melakukan pembahasan berikutnya.<sup>3</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni :

##### 1. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara ialah komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* sementara pihak lainnya *interviewee* dengan maksud tertentu, contohnya untuk memperoleh informasi. *Interviewer* mengajukan beberapa pertanyaan kepada *interviewee* untuk memperoleh jawaban.<sup>4</sup> Wawancara akan dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Banggae Timur.

##### 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mengumpulkan informasi yang berasal dari sebuah catatan penting baik dari lembaga, organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi pada penelitian ini ialah pengambilan gambar oleh peneliti untuk menguatkan hasil penelitian.<sup>5</sup>

##### 3. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Kahar, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Cet.1; Samata Gowa: CV Gunadarma Ilmu,2017), h. 110.

<sup>4</sup>Fadhallah, *Wawancara*, (Cet. 1; Jakarta : UNJ Press, Januari 2021), h.2.

<sup>5</sup>Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa Barat: Penerbit Media Sains Indonesia, September 2021), h.133.

<sup>6</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* ( Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, Oktober 2020), h. 79.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah sebuah alat bantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Bentuk instrumen yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, misalnya pedoman wawancara yang menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Instrumen pendukung dalam wawancara yaitu buku catatan, handphone dan lain-lain.<sup>7</sup>

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif yang akan peneliti lakukan akan menggunakan beberapa tahapan di antaranya:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data disebut sebagai proses pemilahan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan peralihan kata kasar yang dihasilkan melalui catatan kecil di lapangan terkait masalah penelitian dipisahkan antara data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan, kemudian dikelompokkan, dan dibuat batasan masalah. Reduksi ini digunakan untuk memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dikumpulkan guna menentukan data yang cocok dipakai dalam penelitian.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah tingkat terakhir pada proses analisis data. Dibagian ini merupakan proses pengumpulan fakta-fakta yang dimana kegiatan ini diharapkan mampu menemukan hubungan, perbedaan, dan persamaan sehingga mampu memberi makna dari data yang diperoleh. Kesimpulan yang disampaikan

---

<sup>7</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet.1; Yogyakarta: Literasi Media Publisihing, Juni 2015), h. 78.

pada tahap awal sifatnya sementara dan bisa saja berubah saat ditemukannya bukti-bukti, keterangan kuat yang mendukung ketika proses pengumpulan data.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h.126

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Profil KUA Kecamatan Banggae Timur**

Nama Kantor Banggae Timur : Kantor Urusan Agama Kec.Banggae Timur  
Alamat : Jl.Ahmad Kirang No.22 Kab.Majene  
Kelurahan : Labuang Utara  
Kecamatan : Banggae Timur  
Kabupaten : Majene  
Provinsi : Sulawesi Barat  
Kode Pos : 91415  
Nomor : 0422-21065  
SK pendiri Kantor : Kw.31.1/2/KP.07.6/3581/2010  
Email : kuabanggaetimur@gmail.com  
Tahun Berdiri : April 2010  
Bangunan Kantor : Milik Sendiri  
Wilayah Cangkupan : Labuang,Labuang Utara,Baurung,Lembang,Tande,Tande Timur,Baruga,Baruga Dhua dan Desa Buttu Baruga.

## **2. Sejarah KUA Kecamatan Banggae Timur**

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur memiliki nilai historis yang panjang, pada awalnya lokasi yang ditempati saat ini adalah Kantor Urusan Agama Kec,Banggae yang berdiri pada tahun 1953 di jalan jendral sudirman dan hingga mendakati tahun 1971,Kantor tersebut bergeser kejalan masjid raya yang sejak berdirinya 1953 smapai dengan 1971 di nakhodai oleh K.H Abdullah Mubarak yang tidak lain adalah bapak kandung Drs.H Adnan Mubarak.Kemudian pada tahun 1971-1972 saat kepemimpinan dipegang oleh M Bachyit Fattah,KUA kecamatan Banggae bergeser ke lingkungan Binanga. Dan pada tahun 1972 juga KUA Kecamatan Banggae pindah lagi ke jalan Ahmad Kirang No 22 Majene hingga saat ini.

Pada tahun 2010 Kecamatan Banggae mengalami pemekaran yakni Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang mencakup Kel. Labuang, Kel. Baruga, Kel. Baruga Dhua, Kel. Tande Kel. Baurung, Desa Buttu Baruga dan menyusul Kel. Tande Timur, Kel. Lembang dan Kel. Labuang Utara. Maka di tahun itu Kantor Urusan Agama Kec. Banggae Timur terbentuk pula. Berangkat dari VISI MISI KUA Kec. Banggae Timur yang mengandalkan pelayanan prima, dimana kepiawaian dan keprofesionalan para staf, sehingga dapat mengangkat citra Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama Kec, Banggae Timur dalam Perlombaan KUA se-Kabupaten yang di adakan oleh Kementerian Agama Kab. Majene Tahun 2012 dapat meraih Juara ke III, walaupun baru terbentuk, KUA Kec. Banggae Timur dapat bersaing dan bahkan mengalahkan KUA Kecamatan yang lebih dulu ada, KUA Kec. Banggae Timur di Tahun yang sama juga Mendapat Juara I Untuk Lomba Penyuluh Agama Islam se-Kab. Majene, juara II untuk lomba penyuluh agama islam Se- Sulawesi Barat, Juara I pada lomba Qiraatul Qutub bagi Penghulu/ Kepala KUA Se – Kab. Majene dan Juara

III untuk tingkat Se – Sulawesi Barat, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae sebagai sentral pelayanan publik yang mengurus bidang keagamaan di tingkat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selama kecamatan banggae timur berpisah/dimekarkan sampai saat ini kepemimpinan kepala KUA telah diisi ini oleh :

1. Drs. H. Adnan Mubarak mulai Maret 2010 – April 2011
2. M. Syahid, S. Ag. mulai April 2011 – 2015
3. H. HASYIM, Lc. M.Ag mulai 2015 – 2018
4. MUHAMMAD NAIM THALHAH, S.Ag mulai 2018 – 2020
5. H. M. SYAHID, S. Ag mulai 2020-2022
6. H. ADI, S.Ag., M. Si mulai Agustus 2022 sampai sekarang

### **3. Keadaan KUA Kecamatan Banggae Timur**

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur memiliki pegawai dengan Jumlah 26 orang 10 diantaranya adalah pegawai non PNS. Selain itu, KUA kecamatan Banggae Timur dilengkapi Sarana dan Prasarana diantaranya adalah bangunan dengan status hak milik sejak tahun 2010. Bangunan ini digunakan sebagai kantor utama untuk kegiatan pelayanan, terdiri dari beberapa ruangan dengan fungsi sebagai ruang staf pengadministrasian persuratan, pengadministrasian NR, pengadministrasian Zakat Wakaf dan Ibsos, pengadministrasian keluarga sakinah, pengadministrasian produk halal, staf pengadministrasian Zakat, administrasi/pengolah data, ruang kepala, balai nikah dan dapur.

Dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dilengkapi dengan sarana prasana terutama bidang administrasi pencatatan nikah. Sarana prasana kerja merupakan alat yang dipergunakan pegawai dalam menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat tercapai tujuan yang telah direncanakan.

#### **4. *Visi dan Misi KUA Kecamatan Banggae Timur***

##### **1. Visi Kecamatan Banggae Timur:**

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas, tertib administrasi, taat azas, agamis, dan pembinaan masyarakat Malaqbiq.

##### **2. Misi Kecamatan Banggae :**

- a. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibsos
- c. Meningkatkan pelayanan keluarga sakinah dan BP4
- d. Meningkatkan pelayanan nikah produk halal
- e. Meningkatkan pelayanan Manasik Haji
- f. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral

**TUGAS DAN FUNGSI KUA KECAMATAN BANGGAE TIMUR****TUGAS KUA KECAMATAN :**


1. LAYANAN
2. BIMBINGAN MASYARAKAT ISAM

**FUNGSI KUA KECAMATAN :**

1. PELAKSANAAN, PELAYANAN, PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN NIKAH DAN RUJUK
2. PENYUSUNAN STATISTIK LAYANAN DAN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
3. PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN SJSTEM MANAJEMEN KUA
4. PELAYANAN BINBINGAN KELUARGA SAKINAH
5. PEAYANAN BIMBINGAN KEMASJIDAN
6. PELAYANAN BIMBINGAN HISAB RUKYAT DAN PEMBINAAN SYARIAH
7. PELAYANAN BIMBINGAN DAN PENERANGAN AGAMA ISLAM
8. PELAYANAN BIMBINGAN ZAKAT DAN WAKAF
9. PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN KUA KECAMATAN
10. PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI

(PMA 34 TAHUN 2016)

**ALUR PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**  
**KECAMATAN BANGGAE TIMUR**




**Pensyaratan kehendak nikah dan rujuk**

1. Surat pernyataan sttus calon pengantin Bermaterai 6.000 atau keterangan belum menikah dari desa/kelurahan
2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Calon Pengantin
3. Foto copy Akta Kelahiran atau Ijazah Terahir
4. Foto copy KTP Orang Tua Calon Pengantin
5. N1,N2 dan N4 dari desa/kelurahan
6. Photo Berlatar Biru Ukuran, 2x3=4 Lembar, 3x4=3 Lembar, dan 4x6=1 Lembar
7. Foto copy KTP wali dan 2 (dua) orang saksi pada saat pernikahan
8. Rekomendasi Pindah Nikah dari KUA Kec. Asal Domisili catin
9. Foto copy sertifikat Suscatin dari KUA Kec. Asal Domisili Catin
10. N5 bagi calon Pengantin Belum cukup umur 21 tahun
11. Surat Putusan Dispensasi Nikah Dari Pengadilan Agama bagi catin apabila belum berumur : Pria 19 tahun dan wanita 16 tahun
12. N6 dari Desa/Kelurahan bagi catin berstatus janda/duda yang cerai mati
13. Akta Cerai bagi catin janda/duda yang cerai hidup
14. Surat Izin Atas Satuan dan Putusan Sidang jika Anggota TNI/POLRI
15. Surat Dispensasi dari Camta yang tidak cukup 10 hari kerja pelaporan kehendak nikah

**BALAI NIKAH : Rp 0**

**ALUR PELAYANAN DUPLIKAT BUKU NIKAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**  
**KECAMATAN BANGGAE TIMUR**




Persyaratan Permohonan Duplikat Buku Nikah :

1. FC KTP dan KK
2. FC Kutipan Akta Nikah
3. Surat Permohonan Duplikat dari Pemohon
4. Surat Laporan Kehilangan Ataupun Kerusakan Buku Kutipan Akta Nikah Dari Kepolisian
5. Surat Pernyataan Rp. 6000 yang dibuat oleh suami dan/atau isteri bahwa kutipan Akta Nikah tidak pernah digunakan untuk pengajuan proses perceraian secara resmi di Pengadilan Agama
6. Pas foto Ukuran 2x3, 4 Lembar

(PMANO.19 TAHUN 2018)

**ALUR PELAYANAN PENGESAHAN BUKU NIKAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**  
**KECAMATAN BANGGAE TIMUR**



***Tanpa Di Pungut Biaya....***

Persyaratan Permohonan Pengesahan Buku Nikah :

1. Membawa asli buku Nikah

## ALUR PELAYANAN PENDIRIAN MASJID DAN MUSHOLLAH

### KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

### KECAMATAN BANGGAE TIMUR



### *Tanpa Di Pungut Biaya....*

Persyaratan permohonan pendirian Masjid/Mushallah

1. Rekomendasi Kelurahan
2. Persetujuan dari Masjid /Musholla dan penduduk sekitar lokasi pembangunan (90 Daftar nama dan KTP Jama'ah dan 60 Daftar Nama dan KTP Dukungan Masyarakat Setempat )
3. Status Tanah Jelas
4. Rekomendasi dari kementerian Agama Kabupaten
5. Rekomendasi FKUB
6. Izin dari pemerintah daerah

( PBM MENTERIA AGAMA DAN DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 )



### *Tanpa Di Pungut Biaya....*

Persyaratan permohonan Berwakaf :

1. FC KTP Wakil dan KK
2. FC KTP Nazhir dan KK
3. FC Pengesahan Nazhir
4. FC KTP Anggota Nazhir
5. Sporadik (Sertifikat Hak Atas Tanah/Serta Pernyataan penguasaan biddan tanah
6. Surat keterangan dari Kelurahan
7. Surat Pernyataan Tenggang Waktu Wakif
8. Surat Keterangan Kematian (bagi Wakif yang Meninggal)
9. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh camat
10. Pajak (Pajak Tetangga Terahir)
11. Materai 6000 (3 Lemba Untuk W.1 dan W.2)

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

### ***5. Tugas dan Kewajiban Pimpinan Beserta Staff di Institusi Mitra***

#### Tugas kepala KUA

1. Meyelenggarakan stastik dan dokumentasi
2. Meyelenggarakan surat menyurat,pengurusan surat kerarsipan dan rumah tangga KUA
3. Melakukan pembinaan kepenghuluan,keluarga sikanah ibadah sosial,produk halal,kemitraan,zakat,wakaf,ibdah haji dan kesenjahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dirjen bimas Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan yang berlaku
4. Mengatur pola kerja para penghulu yang berada di lingkungan wilyah kerjaanya

#### Tugas Pengelola Adminitrasi Kepenghuluan

1. Menerima laporan kehendak nikah
2. Memverifikasi berkas persyaratan nikah Catin
3. Memvalidasi berkas persyaratan nikah Catin
4. Pengumuman kehendak nikah
5. Pelayanan pengawasan nikah
6. Penandatanganan NA
7. Membuat laporan dan pendokumentasian laporan NR

#### Tugas Pengadministrasian NR

1. Meginput data catin keaplikasi SIMKAH
2. Mencetak NB
3. Mencetak akta nikah
4. Mencetak kutipan akta nikah
5. Membuat laporan dan pendokumentasian laporan NR

### Tugas Pengadministrasian statistik dan SIM KUA

1. Menerima bahan data
2. Mengolah dan membuat tabulasi data
3. Membuat grafik/statistic
4. Membuat laporan
5. Mendokumentasikan

### Tugas pengadministrasian bahan keluarga sakinah

1. Mengumpulkan bahan pendataan keluarga Pra sakinah, sakinah 1,2,3 dan 3 plus
2. Melakukan klasifikasi data Pra sakinah, sakinah 1,2,3 dan 3 plus
3. Menyusun bahan pembinaan keluarga sakinah
4. Menyusun bahan bimbingan Pra nikah
5. Menyusun program bantuan keluarga sakinah
6. Membuat laporan
7. Mendokumentasikan

### Tugas pengelola bahan pembinaan kemasjidan

1. Mengumpulkan bahan data kemasjidan
2. Melakukan klasifikasi data kemasjidan
3. Melakukan pembinaan kemasjidan
4. Mengelola kalibrasi arah kiblat
5. Melakukan sosialisasi akurasi jadwal sholat
6. Melakukan sosialisasi dan akurasi jadwal sholat
7. Melakukn sosialisasi hisab rukyat
8. Mengoperasikan aplikasi SIHAT
9. Menginput data ke aplikasi SIMAS
10. Membuat laporan
11. Mendokumentasikan

#### Tugas pengelola bahan pembinaan syari'ah

1. Mengumpulkan data produsen muslim
2. Memfasilitasi sertifikasi produk halal
3. Melakukan pengawasan produk halal
4. Menyusun bahan konsep penyuluhan produk halal
5. Memberikan konsultasi dan bimbingan syari'ah
6. Melakukan pembinaan dan penyuluhan muallaf
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan haji
8. Membuat laporan
9. Mendokumentasikan

#### Tugas Pengelola Bahan Penyuluhan

1. Mengumpulkan bahan bimbingan dan penyuluhan agama islam
2. Mengumpulkan data majelis taklim, khatib, imam, mubaliqh, pemeluk agama, TPA/TPQ, lembaga keagamaan, khat, qari, dan lembaga seni islam
3. Mengumpulkan bahan rencana penyuluhan
4. Mengumpulkan laporan penyuluh agama islam
5. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas penyuluh
6. Menginput ke aplikasi Simpenais
7. Membuat laporan
8. Mendokumentasikan

#### Tugas Pengelola Bahan Pemberdayaan Amil Zakat

1. Melakukan sosialisasi kebijakan zakat
2. Melakukan bimbingan pengurus unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan
3. Melakukan konseling perhitungan zakat
4. Melakukan pendataan muzakki
5. Melakukan pendataan mustahiq

6. Melakukan rekavitulasi hasil zakat
7. Membuat laporan dan dokumentasi zakat
8. Menginput ke aplikasi SIMZAT
9. Mendokumentasikan

#### Tugas Pengelola Bahan Fasilitasi Sertifikasi Harta Benda Wakaf

1. Melakukan sosialisasi kebijakan wakaf
2. Mengerjakan pendaftaran kehendak wakaf
3. Melakukan pemeriksaan wakaf
4. Melakukan pemeriksaan dan bimbingan ikrar wakaf
5. Mengerjakan pencatatan wakaf
6. Memfasilitasi penerbitan sertifikasi tanah wakaf
7. Menginput ke aplikasi SIWAK
8. Mendokumentasikan

#### Tugas Pengelola Bahan Kerumah tanggaan

1. Melakukan konsultasi surat masuk kepada atasan
2. Membuat konsep surat
3. Menerima konsep surat keluar dari atasan
4. Mengetik dan mencetak konsep surat keluar
5. Menerima, mencatat dan mengelola barang milik Negara
6. Menerima, mencatat dan mengelola barang persediaan
7. Mengetik dan mencetak absensi manual/elektronik kehadiran pegawai
8. Mengetik dan mencetak rencana kerja tahunan (RKT)
9. Mengetik dan mencetak Term of reference (TOR) kegiatan
10. Mengetik dan mencetak pembuktian belanja pelaksanaan kegiatan
11. Membayar belanja pelaksanaan kegiatan
12. Mencatat dan menerima dana pengeluaran anggaran kegiatan pada buku kas

### 13. Mengetik dan mencatat laporan pertanggungjawaban kegiatan

#### Tugas Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan KUA Kecamatan

1. Menerima surat masuk
2. Mencatat surat masuk dalam buku agenda
3. Memberikan lembar disposisi surat masuk
4. Mendokumentasikan surat masuk
5. Mencatat surat keluar dalam buku agenda
6. Mendokumentasikan surat keluar
7. Mengetik dan mencetak undangan rapat
8. Mengetik dan mencetak daftar hadir peserta rapat
9. Mencatat hasil rapat pada buku notulen
10. Mendokumentasikan proses pelaksanaan rapat

#### Tugas Penghulu

1. Memeriksa kelengkapan administrasi Catin
2. Melaksanakan penasehat calon pengantin
3. Melakukan pembinaan terhadap keluarga muslim
4. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan nikah diluar dan di balai nikah
5. Membuat laporan pelaksanaan nikah yang berkaitan dengan PNBPN
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tuisi

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur**

Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, dilakukan karena ada sesuatu hal yang membuat pelaku tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari beberapa sumber yang penulis dapatkan memberikan keterangan bahwa pernikahan di bawah tangan, banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah di bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung di lapangan di ketahui alasan dan faktor seseorang melakukan nikah di bawah tangan, antara lain sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pergaulan Bebas**

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi memperhatikan norma dan aturan agama sehingga terjadi hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, itu adalah aib bagi keluarga yang akan mengundang fitnah dari masyarakat. Di situlah orang tua menikahkan anak mereka dengan pria yang menghamilinya atas dasar nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas pegawai penacatat nikah (PPN). Hal ini di ungkapkan oleh salah seorang pasangan Abdu dan Yanti dari lingkungan puawang Kecamatan Banggae Timur.

Sampai saat ini saya belum mempunyai buku nikah, karena belum ada kesempatan mengurusnya. Memang pada saat mau menikah itu saya tidak langsung mendaftarkannya ke KUA, karena waktu itu saya sudah kecelakaan jadi keluarga dan orang tua keburu menikahkan saya. Tapi setelah suami saya datang saya akan segera mengurusnya nanti.<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu alasan terjadinya nikah di bawah tangan, itu karena minimnya kesadaran remaja terhadap bahayanya

---

<sup>1</sup>Yanti, ibu rumah tangga, wawancara peneliti di lingkungan puawang Kec. Banggae Timur, Tanggal 30 Oktober 2022.

pergaulan bebas, penyalahgunaan internet serta berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pacaran, yang menyebabkan hamil di luar nikah sehingga untuk menutupi aib, orang tua segera menikahkan anaknya.

#### **b. Faktor Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat**

Hal ini banyak diantara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga beberapa masyarakat tetap melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat Kecamatan Banggae Timur yang belum mengetahui dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah UU No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan dikemudian hari juga menjadi perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan dan keturunannya di masa depan.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu pasangan Halid dan Ana dari lingkungan Tande, Kecamatan Banggae Timur.

Saya belum mendaftarkan perkawinan yang kedua kalinya ini ke KUA karena belum ada surat cerai resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya yang masih di luar negeri (Malaysia)<sup>2</sup>

Serta hal serupa yang di ungkapkan oleh salah satu pasangan Arif dan Ida dari lingkungan segeri, Kecamatan Banggae Timur.

Pernikahan saya ini belum ada akta nikahnya karena suami saya sebelumnya punya istri dan sudah di tinggal jauh setelah bertahun-tahun dan belum ada surat cerai resmi di Pengadilan Agama. Maka dari itu saya susah mengajukan isbat nikah<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu alasan terjadinya nikah di bawah tangan itu, karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan pernikahan. Sehingga mereka menganggap bahwa pernikahan yang terdaftar adalah sama, tentu saja pernikahan yang tidak di catatkan tidak memiliki

---

<sup>2</sup>Ana, ibu rumah tangga, wawancara peneliti di lingkungan Tande, Kec. Banggae Timur, Tanggal 30 Oktober 2022.

<sup>3</sup>Ida, penjahit, wawancara peneliti di lingkungan segeri, Kecamatan Banggae Timur, Tanggal 1 November 2022.

konsekuensi hukum. Padahal pencatatan nikah sebenarnya itu memiliki tujuan yang penting, untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan dan keturunannya di kemudian hari.

### **c. Faktor Lingkungan/sosial**

Pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitarnya. Misalnya banyak teman sebayanya yang menikah di usia muda. Seperti yang kita ketahui lingkungan sangat berperan penting dalam perkembangan individu. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu pasangan Rio dan Ega dari lingkungan baruga, Kecamatan Banggae Timur.

saya dan suami saya menikah di umur 16 dan suami saya 17 tahun. sama-sama saling suka dan kebetulan kami sudah lama berpacaran karena takutnya kami melakukan zina dan kebetulan orang tua kami juga berpikir yang sama<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu alasan terjadinya nikah di bawah tangan, karena pengaruh atau pemahaman orang tua segera menikahkan anaknya, karena di lingkungan sekitarnya rata-rata menikah masih muda, maka ia pun memutuskan untuk segera menikah.

### **d. Faktor Belum Cukup Umur**

Perkawinan di bawah tangan dilakukan karena adanya calon mempelai belum cukup umur, yaitu 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita (UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu pasangan Alif dan Ani dari Dusun Tadholo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur.

Saya menikah itu di umur 14 dan suami 17 tahun di tahun 2021. Belum tamat SMP karena faktor kemauan saya sendiri untuk menikah di umur segini<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ega, ibu rumah tangga, wawancara peneliti di lingkungan baruga, Kec. Banggae Timur, Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>5</sup>Ani, ibu rumah tangga, wawancara peneliti di Dusun Tadholo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, tanggal November 2022.

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu alasan terjadinya nikah di bawah tangan, disebabkan oleh kemauan anak karena melihat kondisi ekonomi keluarganya. Sehingga orang tua juga merasa senang jika ada anaknya memiliki kemauan untuk menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, dikarenakan anak perempuannya sudah ada yang nafkahi secara lahir dan batin.

### **1. Peran KUA Menanggulangi Praktik Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur**

Nikah Bawah Tangan adalah pernikahan yang tidak tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur. Yang tentunya jika berdasarkan ketentuan syariah itu di perbolehkan karena sudah memenuhi syarat sahnya dan rukunnya. Adapun peran Kantor Urusan Agama Banggae Timur dalam menanggulangi Praktik Nikah di Bawah Tangan adalah dengan melakukan beberapa cara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. ADI, S.Ag., M. Si sebagai kepala Kantor Urusan Agama di Banggae Timur<sup>6</sup> diantaranya:

#### **a. Melakukan penyuluhan**

Melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Hal ini didasari oleh masyarakat yang tidak tahu betapa pentingnya peran pemerintah dalam pelaksanaan perkawinan sehingga disini BP4 Kecamatan Banggae Timur melaksanakan penyuluhan serta pengarahan perkawinan secara rutin ke masyarakat. Itu merupakan langkah tepat yang di lakukan oleh BP4 untuk memberikan informasi tentang pentingnya hal-hal pencatatan perkawinan.

---

<sup>6</sup>Adi, Kepala KUA Banggae Timur, *Wawancara di KUA Banggae Timur*, Tanggal 2 November 2022.

### **b. Mengadakan sosialisasi**

Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat di Kecamatan Banggae Timur dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA Banggae Timur, melalui perwakilannya di kelurahan yang diselenggarakan dimasyarakat untuk menambah kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga masyarakat mampu mempertahankan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan. Selain sosialisasi di lingkungan juga mengadakan sosialisasi di sekolah mengenai banyaknya dampak negatif akibat pernikahan dibawah tangan. Para penyuluh yang mengadakan sosialisasi disekolah mereka menjelaskan kepada siswa-siswi tentang pernikahan, tujuan pernikahan, serta pokok persoalan penting untuk diketahui dan dipedomani oleh para remaja untuk mempunyai keluarga yang bahagia lahir dan batin.

### **c. Bekerja sama dengan rekan kerja di setiap lingkungan**

Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap kelurahan yaitu PPN (Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturn kelurahan melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di kantor kelurahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Dari hasil wawancara di Atas dengan beberapa pihak, salah satunya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) banggae timur bahwa masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan khususnya pada masyarakat banggae timur. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Banggae Timur yaitu dengan melakukan sosialisasi baik dimasyarakat maupun di sekolah, melakukan penyuluhan dan melakukan kerja sama dengan rekan kerja disetiap lingkungan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Apalagi kepada mereka yang sudah hamil diluar nikah, yang belum cukup umur mereka beranggapan bahwa prosedurnya akan dipersulit oleh pihak yang berwenang, sehingga mereka memilih untuk segera dinikahkan dan memilih untuk tidak dicatatkan pernikahannya. Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke lingkungan sekitar yang berada di bawah naungan Kecamatan Banggae Timur terutama untuk kelurahan yang berada di dekat dengan perbatasan-perbatasan kabupaten lain, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialiasi yang diadakan oleh pihak KUA yang diselenggarakan di kelurahan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim yang hadir karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau kesawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. Kemudian KUA Kecamatan Banggae Timur melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur dalam mengatasi dan menanggulangi nikah di Bawah Tangan yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang belum mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

## **2. Pembahasan**

Pernikahan adalah salah satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang di atur secara timbal balik dengan sangat rapi, serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur juga bagaimana cara mengatasinya. Hal ini juga ditentukan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keharmonisan hidup tetap terjaga dan terjamin.<sup>7</sup>

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial sebagai sarana awal untuk menciptakan tatanan masyarakat dan keluarga sebagai penopang kehidupan sosial. Melalui pernikahan akan ada beberapa konsekuensi, maka aturan dibuat dan prosedur untuk menghindari kemungkinan hal negatif yang merugikan.

Dalam syariat Islam, aturan tentang pencatatan perkawinan baik dalam Al-Qur`an maupun al-Sunnah pada awalnya tidak di atur secara konkrit. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam perkawinan

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: t.p, 1989) h. 1

masyarakat. Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik dari perbuatan hukum yang di lakukannya. Jika terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau isteri dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak masing-masing.

Kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam mengikuti prosedur atau peraturan yang berlaku. Terbukti masih ada sebagian orang yang melakukan praktik pernikahan yang tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam dan telah memenuhi kedua rukun serta syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak terdaftar pada pejabat pencatat nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Pentingnya pencacatan pernikahan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Misalnya tentang asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah iddah atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga untuk menghindari kesewenang-wenangan suami.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Duray Achmad, Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Studi di Bantar gebang, Kota Bekasi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 31.

Namun pernikahan di bawah tangan masih banyak di praktikkan. Ada beberapa faktor atau alasan yang melatar belakangi pasangan memilih untuk menjalankan nikah di bawah tangan, sebagai berikut:

### 1. Faktor Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Kesadaran masyarakat masih kurang kepatuhan terhadap hukum. Banyak hal yang bisa membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya adalah ketidakpatuhan masyarakat untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut. Pelanggaran semacam ini banyak sekali hal yang menjadi alasan, misalnya seperti keinginan untuk menikah yang kedua kalinya. Melihat hal ini, tampak kesadaran hukum masih kurang, itupun karena beberapa alasan yaitu sumber daya manusia yang masih minim imu pengetahuan, dan nafsu yang mendorong melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain.

### 2. Faktor Pergaulan Bebas

Di era modern saat ini, segala informasi seperti ini mudah didapat, mulai dari gaya hidup, perilaku sosial masyarakat tertentu dapat ditiru dengan mudah. Masalah ini memiliki pengaruh besar dalam mengubah pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melebihi batas, dan tidak lagi mengindahkan norma dan aturan agama. Alhasil ada hal lain yang timbul dari pergaulan bebas, seperti kehamilan di luar nikah.

### 3. Faktor Sosial

Faktor sosial juga merupakan salah satu alasan pasangan melakukan pernikahan di bawah tangan melalui pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitarnya. Seperti banyak teman seusianya menikah di usia muda.

Adapun peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi praktik nikah di bawah tangan, diantaranya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatifnya kepada keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar yang dilaksanakan oleh KUA di masing-masing lingkungan di masyarakat.
- b. Kantor Urusan Agama saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap kelurahan bersama aparatur kelurahan melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur berdasarkan dari hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Banggae Timur yaitu faktor adalah pergaulan bebas, kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman masyarakat, lingkungan sosial, dan faktor belum cukup umur.
2. Peran KUA dalam Menanggulangi Praktik Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur adalah masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan khususnya pada masyarakat banggae timur oleh karena itu pihak KUA Banggae Timur melakukan beberapa cara yaitu dengan melakukan sosialisasi baik dimasyarakat maupun di sekolah, melakukan penyuluhan dan melakukan kerja sama dengan rekan kerja disetiap lingkungan.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Melihat dari beberapa yang melakukan pernikahan di Bawah Tangan Kecamatan Banggae Timur maka penulis menyarankan:

1. Dengan mengetahui beberapa alasan atau faktor terjadinya nikah di bawah tangan, itu karena minimnya kesadaran remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan pernikahan, pengaruh pergaulan pergaulan dari lingkungan sekitarnya dan faktor belum cukup umur. Sehingga masyarakat perlu mengetahui lebih luas lagi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan terwujudnya kemaslahatan umum dalam masyarakat.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Banggae Timur selaku administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan hendaknya selalu berusaha memberikan pelayanan publik serta rutin mengadakan sosialisasi agar pernikahan di bawah tangan ini minim terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Achmad, Duray. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantar Gebang, Kota Bekasi)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Akwil. *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: "Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif"*. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021
- Ali Sodik, dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet.1; Yogyakarta : Literasi Media Publikasi, Juni 2015.
- Alquran dan Tafsirnya, Kementerian Agama RI. Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: 1989.
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2003
- Fadhallah. *Wawancara*. Cet. 1; Jakarta : UNJ Press, Januari 2021
- Gazali Abdul Rahman , *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003
- Gazali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Haryono Gatot Cosmas, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, Oktober 2020
- Iwan Nasution dan Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Johan Setiawan, dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 1; Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet.1; Samata Gowa: CV Gunadarma Ilmu, 2017.
- Khalid Bodi, Idham, Muh. *Koroang Mala`bi` al-Qur`an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- KHI Pasal 6 ayat (2).  
*Kompilasi Hukum Islam*.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Siraja, 2006
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Qustulani, Muhammad. *Manajemen Kua dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*. Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018.
- Rachman Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2020
- Rachman, Anwar dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2020.
- Rafiq Fijra, dan Masayu Rosyidah. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensido, 2015.

- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Sabaeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia , 2009.
- Sohari dan Tihami *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sri Wahyuni Hasibuan, Nurhadi dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jawa Barat : Penerbit Media Sains Indonesia, September 2021
- Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, *Analisa, Volume XVIII*, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Waluyo Bambang , *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,1991.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**  
*Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene*

Majene, 28 Oktober 2022

Nomor : B. *JG* SEBI/St. 0.00/PP.00.9/10/2022  
 Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Ketua STAIN Majene  
 Di-  
 Tempat

**Assalamu 'alaikum Wr.Wb**

Sehubungan dengan telah diadakannya Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam :

Nama	: Rahmatia
Nim	: 20156118021
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: <b>Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Nikah di bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene</b>
Waktu	: 28 Oktober 2022 – 20 Nopember 2022
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Banggae Timur
Pembimbing I	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Penguji I	: Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag
Penguji II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Proposal Penelitian yang bersangkutan, maka pembimbing dan penguji memandang bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Oleh sebab itu kami memohon kepada Ketua STAIN majene agar kiranya dapat menerbitkan surat izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan banyak terima kasih.

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan  
  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
 NIP. 197312312005011034



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Imad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 525 /X/ 2022

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
  4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B.312/AK/Sti.00.00/PP.00.9/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RAHMATIA  
Nomor Pokok : 20156118021  
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Majene  
Alamat : Puawang Kelurahan Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Mulai Tanggal 07 November sampai dengan 07 Desember 2022 dengan Proposal berjudul:

**“ PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGGULANGI NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 31 Oktober 2022

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

  
**ABDUL WARIS, SS., MM**  
Pangkat : Pembina/ IV.a  
NIP. 19791201 200502 1009



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**  
*Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar*



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 0507/IP/DPM-PTSP/MM/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/525/XI/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: RAHMATIA
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20156118021
Program Study/Jurusan	: S1 Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan Judul "**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGGULANGI NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
 Pada Tanggal : 01-11-2022  
 Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



**Hi. Lies Hidayati Thahir S.Sos, M.AP**  
 Pangkat : Pembina Tingkat I  
 NIP : 19680928 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGGAE TIMUR**

*Jl. Ahmad Kirang No. 22 Labuang Utara Banggae Timur Majene Telepon (0422) 21065.  
Email : kuabanggaetimur@gmail.com Blog : kuabanggaetimur.blogspot.co.id*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NOMOR : B. 465 / KK.31.02.5/ PW.01/ 11 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama lengkap dan alias : **H. ADI, S.Ag. M.Si**  
Nip : 197003272005041006  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Banggae Timur  
Pangkat/ Golongan : Penata Tk/IIId

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : RAHMATIA  
NIM : 2015618021  
Program : Sarjana Hukum (S1)  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Universitas : Stain Majene  
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Banggae Timur Mulai tanggal 02-03 November 2022 sehubungan dengan penyelesaian penulisan penelitian disertai dengan program sarjana hukum tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Majene, 23 NOVEMBER 2022  
Kepala,  
  
H. ADI, S.Ag. M.Si  
Nip. 197003272005041006







**PENANGGUNGJAWAB TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGGAE TIMUR  
(BERDASARKAN PMA NOMOR 34 TAHUN 2016)**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	PELAYANAN PENGAWASAN PENCATATAN, DAN PELAPORAN NIKAH DAN RUJUK	PATMAN, S. Ag RAFIAH	
2	PENYUSUNAN STATISTIK LAYANAN DAN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	ASRIANI, S.HI Dra. Hj. NASRIAH JUNAEDI, S.P[d.I]	
3	PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KUA KECAMATAN BANGGAE TIMUR	NAS AWALUDDIN ASRIANI, S.HI WAHIDA HALIM, SE NUR AISYAH Y., S.Ag	
4	PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH	SUBAEDA PATMAN, S. Ag Drs. MURSALIM AGUS, S.Ag	
5	PELAYANAN BIMBINGAN KEMASJIDAN	WAHYUNI, S.Ag HARDIAH, S.Pd.I Dra. BUSRAH	
6	PELAYANAN BIMBINGAN HISAB RUKYAT DAN PEMBINAAN SYARIAH	RUKMAN M. CHALIQ SYAMSI, S.Ag HASAN TOLA	
7	PELAYANAN BIMBINGAN DAN PENERANGAN AGAMA ISLAM	NUR AISYAH Y., S.Ag ARIFUDDIN ROWAR, S.Pd.I MUH. NAIM, S.Ag., M.Pd.I	
8	PELAYANAN BIMBINGAN ZAKAT DAN WAKAF	NURMA, SE WAHIDA HALIM, SE M. IHSAN TAUFIQ, S.Ag	
9	PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN KUA KECAMATAN BANGGAE TIMUR	NURDIATI, S.Ag RAFIAH	
10	PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI BAGI JAMA'AH HAJI REGULER	Hj. KURNIATI Dra. Hj. HARTIN AMIR, M.Pd.I NUHUN JAMAL, S.Ag	

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RAHMATIA, lahir pada tanggal 8 November 2000 di Majene, Sulawesi Barat. Penulis ini merupakan anak pertama dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Abd. Rajab dan Andi Darmawati. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Aisyiyah Bustanul Atfal lulus pada tahun 2005, SDN No 37 Inp Puawang lulus pada tahun 2012, MTS Negeri Banggae (MTSN.1 MAJENE)

lulus pada tahun 2015, Pondok pesantren ihyaul ulum DDI Baruga (MA DDI BARUGA) lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dengan mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melalui jalur SPAN-PTKIN, dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam(S1). Penulis ini juga telah menyelesaikan PPL di Pengadilan Negeri Majene dan pengabdian di masyarakat (KKN) di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. Pengalaman Organisasi: Intra Kampus

- ❖ DEMA ( Dewan Eksekutif Mahasiswa) 2019/2020
- ❖ SEMA (Senat Mahasiswa) 2020/2021
- ❖ Peradilan Semu 2020/2021
- Extra Kampus
- ❖ PMII 2019/2020
- ❖ IMAPI (Ikatan Mahasiswa Pondok Pesantren Ihyaul Ulum) DDI Baruga 2019-sekarang.
- ❖ PERMAHI (Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia) 2021-sekarang.